



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 161/13/VI/2011 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua serta untuk dapat memberi pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan lainnya yang ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- c. bahwa sebagai perangkat daerah, pembentukan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga lain yang merupakan perangkat daerah maka pengaturannya diatur tersendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161-223 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2011 – 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRP-PB adalah representasi kultur orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat Sekretariat MRP-PB adalah unsur pendukung MRP-PB yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertugas membantu MRP-PB dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat Sekretaris MRP-PB adalah Pejabat yang memimpin sekretariat MRP-PB yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MRP-PB.
9. Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disingkat Kelompok Kerja MRP-PB adalah kelompok kerja adat, kelompok kerja perempuan, dan kelompok kerja agama pada MRP-PB.
10. Bagian – Bagian adalah bagian pada Sekretariat MRP-PB.
11. Sub Bagian – Sub Bagian adalah Sub Bagian – Sub Bagian pada Sekretariat MRP-PB.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat MRP-PB.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur Papua Barat, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

Sekretariat MRP-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur staf yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MRP-PB dan secara teknis administratif berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan anggota MRP-PB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris MRP-PB menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi rapat-rapat keanggotaan MRP-PB;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota MRP-PB;
- c. pengelolaan tata usaha keuangan MRP-PB;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP-PB.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, terdiri dari :
 - a. Sekretaris MRP-PB

- b. **Bagian Musyawarah dan Risalah, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Musyawarah dan Peraturan;
 - 2) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan.
 - c. **Bagian Kehumasan, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Humas dan Protokoler;
 - 2) Sub Bagian Pengaduan Masyarakat.
 - d. **Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
 - e. **Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) **Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat** sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Barat ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING

Pasal 9

- (1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat merupakan jabatan struktural eselon II a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan MRP-PB.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris MRP-PB.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris MRP-PB atas pelimpahan kewenangan Gubernur.
- (4) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Untuk pertama kalinya Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat diangkat oleh Gubernur tanpa pertimbangan Pimpinan MRP-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan di bawah Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja, rincian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Juni 2011
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**


CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 166

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,


KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 161/13/M/2011 Tahun 2011
Tanggal 16 Juni 2011

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT**



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI